

Analisis Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Di Indonesia Dan Singapore

Grace Irene Dakhi¹, Timbul Dompok², Etika Khairina³

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

³Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

Email:pb221010022@upbatam.ac.id

Abstract

The rapid growth in the commercial sector has turned society into an economic driver. Many corporations start by setting up a corporation to carry out their business activities. It is important for business owners to obtain a commercial permit as a business document confirming the legality of the business activity carried out. Local governments have an important role to play in granting business permits, and adaptations to the centralized regional integrated service system (OSS) have been made to improve public service. However, the implementation of OSS still faces some obstacles, including inconsistencies between central and regional governments as well as dualism in regional management. Singapore, on the other hand, offers faster, more efficient, and more conducive business licensing processes for entrepreneurs. Singapore's government actively supports industry and foreign companies through friendly regulations and a supportive business environment. Previous research has highlighted that although efforts have been made to simplify the process of licensing through OSS in Indonesia, there is still room for improvement in coordination between central and regional governments as well as in the comprehensive implementation of regulations. In the context of research methods, this study uses a qualitative approach to comparative studies between Indonesia and Singapore. The results and interpretation show that significant differences in business licensing processes between the two countries affect the attractiveness of global entrepreneurs. In conclusion, Singapore offers a more conducive business environment and a more efficient licensing process compared to Indonesia. This emphasizes the need for further reforms in the Indonesian license system to increase competitiveness and facilitate investment and economic growth.

Keywords : *Bussines Permit, Local Government, Online Single Submission (OSS)*

Abstrak

Pertumbuhan pesat di sektor komersial telah mengubah masyarakat menjadi penggerak ekonomi. Banyak perusahaan mulai dengan mendirikan sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis mereka. Penting bagi pemilik bisnis untuk mendapatkan izin komersial sebagai dokumen bisnis yang mengkonfirmasi legalitas aktivitas bisnis yang dilakukan. Pemerintah setempat memiliki peran penting dalam memberikan izin bisnis, dan penyesuaian terhadap sistem layanan terintegrasi regional terpusat (OSS) telah dilakukan untuk meningkatkan layanan publik. Namun, implementasi OSS masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dan regional serta dualisme dalam manajemen regional. Singapura, di sisi lain, menawarkan proses lisensi bisnis yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih menguntungkan bagi pengusaha. Pemerintah Singapura secara aktif mendukung industri dan perusahaan asing melalui peraturan yang ramah dan lingkungan bisnis yang mendukung. Penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan proses lisensi melalui OSS di Indonesia, masih ada ruang untuk perbaikan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan regional serta dalam implementasi regulasi yang komprehensif. Dalam konteks metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk studi komparatif antara Indonesia dan Singapura. Hasil dan interpretasi menunjukkan bahwa perbedaan signifikan dalam proses lisensi bisnis antara kedua negara mempengaruhi daya tarik pengusaha global. Singapor menawarkan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan dan proses lisensi yang lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia. Ini menekankan kebutuhan untuk reformasi lebih lanjut dalam sistem lisensi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memfasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : *izin bisnis, Pemerintah setempat, Online Single Submission(OSS)*

Pendahuluan

Pertumbuhan pesat sektor komersial telah mengubah masyarakat menjadi penggerak ekonomi. Banyak perusahaan memulai dengan mendirikan badan usaha untuk melaksanakan operasinya. Perusahaan merupakan badan usaha yang terlibat dalam berbagai jenis aktivitas bisnis. Susunan hukum suatu organisasi, baik perseorangan, persekutuan, maupun korporasi, ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021)

Individu atau entitas yang ingin mendirikan badan usaha harus mematuhi dan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan. Tidak diragukan lagi, pemilik usaha harus memahami pentingnya memperoleh izin komersial. Dokumen bisnis penting ini menetapkan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah sah. Bentuk bisnis yang penting ini menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah legal.

Menurut Kementerian Penanaman Modal (BKPM), izin pendirian usaha merupakan salah satu izin usaha yang wajib dipenuhi. Izin lokasi usaha digunakan sebagai bukti atau petunjuk dimana, izin usaha adalah tanda pengenal suatu badan usaha yang sesuai untuk menjalankan suatu usaha.

Hal terakhir yang diinginkan seorang pengusaha adalah lokasi usahanya tidak menjadi bermasalah atau menjadi sengketa karena tidak memiliki dokumentasi resmi yang lengkap.

Perlu diketahui bahwa setiap daerah mungkin memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda untuk mendapatkan izin usaha.

Terdapat peraturan yang mengawasi perkembangan suatu badan usaha mulai dari pendirian hingga perizinan untuk mengoperasikan suatu perusahaan komersial perorangan. Para pengusaha, baik perseorangan, korporasi, maupun instansi pemerintah, harus mempertimbangkan dengan matang strategi bisnisnya sebelum memulai aktivitas bisnis apa pun.

Di Indonesia telah dibuat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -138 Tahun 2017 diterbitkan pada tahun 2017, mengamanatkan adaptasi pemerintah daerah dalam menangani penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Daerah Terpusat.

Oleh karena itu Pemerintah daerah menerima mandat untuk melakukan pelayanan publik dan lain-lain dari pemerintah pusat melalui sistem desentralisasi, termasuk izin terkait penyelenggaraan kegiatan badan usaha. Pemberian otonomi yang menyeluruh

kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat khususnya dalam perizinan. (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021).

Pemerintah secara aktif mengatur perizinan sebagai bagian dari reformasi struktural, dengan fokus utama pada deregulasi dan debirokratisasi perizinan sebagai alat utama dalam implementasi kebijakan. Tindak lanjut dari regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, relevan telah diterbitkan, berada pada aturan Perpres No. 91 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelayanan Berusaha dan PP No. 24 Tahun 2018 mengenai Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Online Single Submission) (Al Huzni & Susanto, 2021)

Pemerintah di Indonesia telah mengembangkan yang namanya sistem OSS (Online Single Submission) untuk memperluas perdagangan global dan mendorong investasi di Indonesia, khususnya Batam. Namun yang jelas, sistem OSS mempunyai banyak tantangan dalam penerapannya, baik dalam penerapan regulasi maupun aturan, dan masih banyak pihak yang menilai belum maksimal dalam penerapan perizinan berusaha melalui sistem elektronik. Tantangan ini juga diperburuk dengan adanya dualisme pengelolaan wilayah yang berdampak pada menurunnya daya saing Batam. Dampaknya antara lain tertundanya proses perizinan, duplikasi administrasi pertanahan, ketidakpastian hukum bagi investor, dan penyediaan infrastruktur yang tidak memenuhi standar internasional.

OSS (Online Single Submission) merupakan salah satu jenis penyelenggaraan integrasi usaha secara elektronik yang disediakan oleh suatu organisasi OSS kepada pemilik usaha melalui sistem elektronik yang komprehensif atas nama pengurus, pimpinan organisasi, gubernur atau walikota/wali kota (Alhakim et al., 2021)

Negara Singapura adalah destinasi unggulan bagi perusahaan-perusahaan global yang ingin ekspansi bisnis mereka di Asia. Pusat perhatian utama bagi mereka adalah kemudahan dalam mendapatkan izin usaha (Alhakim et al., 2021). Pemerintah Singapura memahami pentingnya posisinya yang strategis secara geografis di kawasan Asia, memungkinkannya untuk dengan mudah terhubung dengan negara-negara tetangganya. Hasilnya, mereka terus aktif mendukung industri dan perusahaan asing yang tertarik untuk memasuki pasar Asia,

melalui regulasi yang ramah dan lingkungan bisnis yang mendukung. Di samping keuntungan dari lokasi yang strategis, pemerintah Singapura juga memiliki keunggulan lainnya, yakni regulasi yang bersahabat terhadap usaha, yang bertujuan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Perbandingan dalam proses pemberian izin usaha antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam kompleksitas, waktu, dan biaya yang dibutuhkan. Warga Singapura dapat menjalankan bisnis dengan mudah karena tarif dan biaya pajak yang rendah, kebebasan valuta asing, kemampuan untuk memiliki aset bank bagi orang asing, pinjaman pribadi untuk pelanggan internasional, dan penerbitan izin usaha yang mudah untuk mendirikan bisnis di Singapura (Yuswardi et al., 2023)

Di Indonesia, proses pemberian izin usaha masih kompleks dan memakan waktu relatif lama. Indonesia berada di peringkat 173 dalam indikator "Memulai Usaha" dari Bank Dunia. Untuk membuka usaha di sini, perusahaan harus melalui 13 prosedur dengan waktu 46 hari dan biaya yang besar.

Departemen pemerintah menunjukkan bahwa investasi senilai Rp 5.000 triliun tidak terealisasi di seluruh Indonesia karena masalah izin yang belum diterbitkan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menyoroti adanya hambatan investasi terkait perizinan, terutama pada bidang yang dinilai masih kompleks.

Kesulitan dalam proses perizinan daerah dipandang sebagai masalah yang memerlukan perhatian segera oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, karena dapat menghambat investasi dalam negeri. (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021)

Di sisi lain, Singapura menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien. Negara ini menempati peringkat 10 dalam indikator "Memulai Usaha" dari Bank Dunia. Hanya dengan melalui 3 prosedur dalam waktu 4 hari, perusahaan dapat membuka usaha di Singapura.

Dari perbandingan ini, jelas bahwa Singapura menyediakan proses yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dalam pemberian izin usaha jika dibandingkan dengan Indonesia. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat Singapura menjadi destinasi favorit bagi perusahaan-perusahaan global yang ingin beroperasi di Asia.

Kajian Literatur

(Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021) menggambarkan bahwa izin

yang dimaksud bisa menjadi sarana kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas sosial-ekonomi para pelaku ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberian izin juga harus didukung oleh alasan yang jelas, yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah sebagai panduan.

Perizinan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan legalitas terhadap usaha suatu individu atau entitas bisnis tertentu untuk mendirikan usaha. Ini adalah salah satu aspek yang paling umum dalam hukum administrasi.

(Al Huzni & Susanto, 2021) Pemerintah menerapkan sistem perizinan usaha elektronik untuk mengakselerasi dan meningkatkan investasi. Meskipun demikian, implementasi ini belum menyeluruh secara daring, dan ketidakintegrasian data antar lembaga menyebabkan hambatan dan birokrasi yang panjang dalam proses perizinan.

OSS (Online Single Submission) merupakan salah satu jenis penyelenggaraan integrasi usaha secara elektronik yang disediakan oleh suatu organisasi OSS kepada pemilik usaha melalui sistem elektronik yang komprehensif atas nama pengurus, pimpinan organisasi, gubernur atau walikota/wali kota.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian dengan menggunakan studi komparatif yaitu membandingkan bagaimana proses dalam melakukan perizinan usaha di Indonesia dengan negara singapore.

Dalam konteks penelitian menggunakan data sekunder dimana sumber informasi tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan telah dikumpulkan atau digunakan sebelumnya oleh pihak lain. Sumber-sumber data sekunder ini didapat dari website, penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya untuk menjelaskan bagaimana dalam pengurusan izin usaha antara Indonesia dan singapore

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan perizinan adalah suatu sistem yang menjamin kepastian hukum dan keamanan dalam melakukan aktivitas bisnis baik itu di Indonesia dan singapore (Al Huzni & Susanto, 2021). Perizinan juga digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Izin juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap

kegiatan penanaman modal atau penanaman modal, Selain dari sebagai jaminan keamanan dan kepastian hukum. Proses perizinan bukan sekedar formalitas tanpa tujuan, namun menjamin adanya koordinasi dan kesatuan dalam pelaksanaan proses perizinan.

Singapura terkenal dengan lingkungan bisnisnya yang sangat kondusif, menempati urutan kedua dalam daftar negara dengan lingkungan bisnis paling kondusif. Ini adalah tujuan utama bagi perusahaan global yang ingin memperluas operasi bisnis mereka di Asia. Daya tarik utama perusahaan ke Singapura adalah kemudahan berbisnis yang ditawarkannya. Singapura telah mengembangkan infrastruktur bisnis yang sangat maju, disertai dengan undang-undang yang jelas dan stabil, biaya operasional yang relatif rendah, dan tenaga kerja yang sangat terampil. Selain itu, ini memberikan akses ke pasar yang luas. Hasilnya, Singapura menjadi pilihan populer bagi perusahaan global yang ingin memperluas operasi bisnis mereka di Asia dan memanfaatkan kemudahan berbisnis yang ditawarkan. (Aziz & Febriananingsih, 2020).

Salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin mendirikan bisnis di Singapura adalah kerangka peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dirancang untuk mendukung aktivitas bisnis. Pemerintah Singapura memiliki pemahaman yang mendalam akan potensi ekonominya, terutama karena letaknya yang strategis di Asia. Sebagai respons, pemerintah Singapura secara aktif mendorong perusahaan asing untuk memperluas kehadiran mereka di kawasan tersebut, termasuk melalui regulasi yang mendukung dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Selain itu, kebijakan pajak di Singapura bersifat transparan dan bahkan menyediakan insentif finansial serta kebebasan pajak bagi perusahaan (Aziz & Febriananingsih, 2020)

Langkah-langkah untuk membuat Surat Izin Usaha di Singapura mengikuti serangkaian prosedur yang harus diperhatikan dengan seksama. Berikut adalah panduan yang dapat membantu Anda dalam proses tersebut:

1. Pilih Jenis Izin: Tahap awal adalah memilih jenis izin yang sesuai dengan jenis usaha Anda di Singapura. Singapura memiliki sistem perizinan yang rumit dan spesifik untuk setiap jenis usaha. Pilihan jenis izin akan menentukan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi.

2. Persyaratan Umum: Setiap jenis izin memiliki persyaratan umum yang harus dipenuhi, termasuk:

Nama Usaha: Nama usaha harus unik dan relevan dengan tujuan bisnis Anda.

Alamat Usaha: Lokasi bisnis harus sesuai dengan keperluan dan harus disetujui oleh otoritas yang berwenang.

Pemilik Usaha: Pemilik usaha harus memiliki kewarganegaraan Singapura atau izin tinggal yang sah.

3. Pengajuan Izin: Setelah memenuhi persyaratan umum, Anda harus mengajukan izin melalui sistem online yang disediakan oleh pemerintah Singapura. Anda akan diminta untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Ajukan permohonan izin melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), badan hukum yang berada di bawah kementerian keuangan pemerintah Singapura. Hubungi ACRA untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prosedur pengajuan izin.

4. Pemeriksaan Dokumen: Setelah pengajuan, otoritas akan memeriksa dokumen untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi.

5. Penerbitan Izin: Jika pengajuan Anda disetujui, Anda akan diberikan Surat Izin Usaha yang sah dan dapat digunakan untuk beroperasi di Singapura.

6. Pemantauan dan Perpanjangan: Izin usaha di Singapura biasanya memiliki masa berlaku terbatas. Anda perlu memantau masa berlakunya dan mengajukan perpanjangan izin sebelum masa berlakunya habis.

Tingkat kesulitan dalam berbisnis di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Hong Kong, dan Malaysia (Ginting et al., 2022). Situasi ini menjadi fokus utama yang perlu ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia menetapkan target pada tahun 2021, yaitu menempatkan Indonesia pada posisi ke-40 dunia dalam hal kemudahan berusaha. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perubahan signifikan, khususnya dalam pengelolaan perizinan, pendaftaran aset, dan pelaksanaan kontrak. Sebagai langkah nyata, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah melakukan upaya bersama untuk menyederhanakan proses perizinan.

Pada tahun 2020, Indonesia menduduki posisi teratas sebagai negara dengan tingkat kompleksitas bisnis tertinggi, seperti yang tercatat dalam Business Complexity Index. Ini menunjukkan bahwa proses berbisnis di Indonesia jauh lebih rumit dibandingkan dengan banyak negara lain. Berdasarkan Global Business Complexity Index Rankings 2020 yang diterbitkan oleh lembaga riset dan konsultasi TMF Group, Indonesia berada di

peringkat teratas, mengalahkan negara-negara seperti Cina, Brasil, Yunani, Nikaragua, Argentina, Bolivia, Malaysia, Kolombia, dan Ekuador. Situasi ini disebabkan oleh pandangan investor asing bahwa regulasi bisnis di Indonesia sudah ketinggalan zaman dan menjadi kendala yang signifikan dalam investasi di negara ini (Alhakim et al., 2021).

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital saat ini (Arya Agung, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa langkah ini memberikan kemudahan praktis bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan, dalam proses administrasi untuk menjalankan bisnis mereka secara efisien. Diharapkan langkah ini akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus izin, sehingga dengan pertambahan jumlah pengusaha yang mengurus izin, pengawasan pemerintah terhadap aktivitas bisnis dapat menjadi lebih efektif, dengan demikian mengurangi risiko dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengusaha harus menyelesaikan beberapa tahapan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Fazil, 2022). Langkah pertama adalah membuat akun di website OSS dengan menggunakan alamat email, nomor NIK, dan semua informasi lain yang diperlukan. Setelah aktivasi selesai, langkah selanjutnya adalah login ke sistem OSS menggunakan username dan password yang dikirimkan kepada Anda melalui email. Pemilik usaha kemudian akan diminta untuk memberikan informasi mengenai operasional usahanya sambil menunggu persetujuan dari Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengusaha kemudian dapat melanjutkan untuk memasukkan data yang diperlukan. Setelah semua tugas selesai, pemangku kepentingan akan melakukan peninjauan dan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tersedia melalui situs web sumber terbuka.

Sebelum menerapkan sistem OSS untuk pengumpulan informasi di berbagai kegiatan usaha, proses ini biasanya dimulai dengan meminta informasi dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perizinan dan Modal, serta badan pemerintah daerah lainnya. Dalam proses ini, pengusaha harus memastikan seluruh prosedur teknis dan administratif telah sesuai dengan Izin yang ditentukan. Meskipun persyaratan bisa bervariasi tergantung pada jenis kegiatan usaha, namun pada dasarnya, pelaku usaha harus memastikan bahwa semua persyaratan tersebut terpenuhi

sebelum permohonan diajukan kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021) Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Mengisi formulir permohonan Izin Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017 bermeterai Rp. 6.000,
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- c) Fotocopy NPWP
- d) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan yang berbadan hukum (untuk PT dan Yayasan ada pengesahan dari KEMENKUMHAM, sedangkan Koperasi, harus ada pengesahan dari SKPD Pembina Koperasi) dan Perusahaan bukan berbadan hukum (CV) harus sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri
- e) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
- f) Fotocopy Dokumen Lingkungan;
- g) Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku;
- h) Fotocopy Izin Usaha Industri Lama
- i) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- j) Fotocopy Dokumen Lingkungan;
- k) Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku;
- l) Fotocopy Izin Usaha Industri Lama
- m) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- n) Bukti/keterangan lainnya.

Setelah pelaku ekonomi memenuhi persyaratan administrasi, pelaku ekonomi dapat mengajukan permohonan. Layanan Perizinan dan Investasi kemudian meninjau dan memverifikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh operator ekonomi. Setelah diverifikasi dan meninjau dokumen, barulah dapat menjalani proses persetujuan.

Pemeringkatan Indonesia dalam Indeks Kewirausahaan dihitung berdasarkan jumlah formalitas, hari, dan biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu usaha secara resmi (Hasan, 2019).

Perbandingan antara proses pengurusan surat izin usaha di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Singapura memiliki prosedur yang lebih efisien dan efektif. Di Singapura, waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran usaha kurang dari seminggu, sementara di Indonesia memakan waktu 23 hari. Selain itu, biaya registrasi di Singapura jauh lebih rendah, sekitar 0,5% dari pendapatan rata-rata per kapita, sedangkan di Indonesia mencapai 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita. Dengan demikian, Singapura menawarkan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus surat izin usaha (Hasan, 2019)

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, Perkembangan sektor komersial telah mengubah peran masyarakat menjadi penggerak ekonomi, di mana banyak perusahaan didirikan untuk melakukan aktivitas bisnis. Proses perolehan izin usaha memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi hukum kepada individu atau entitas bisnis tertentu, sambil juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas investasi atau penanaman modal.

Di Indonesia, proses perizinan usaha masih kompleks, memakan waktu yang cukup lama, dan menjadi hambatan besar bagi investasi. Sementara itu, Singapura menawarkan prosedur yang lebih cepat, efisien, dan mendukung. Penerapan sistem perizinan usaha elektronik, seperti Online Single Submission (OSS), telah diadopsi sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya.

Singapura menonjol sebagai tujuan utama bagi perusahaan-perusahaan global karena regulasi yang ramah, lingkungan bisnis yang kondusif, dan prosedur perizinan yang efisien. Upaya pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, masih memerlukan evaluasi dan peningkatan terus-menerus untuk mencapai tingkat kemudahan berbisnis yang lebih baik.

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam proses perizinan usaha mengungkap perbedaan yang signifikan dalam kompleksitas, waktu, dan biaya yang terlibat, dengan Singapura menawarkan lingkungan bisnis yang lebih mendukung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi, Indonesia perlu terus melakukan reformasi dalam proses perizinan usaha dengan memperhatikan pelajaran yang bisa dipetik dari negara-negara maju seperti Singapura.

Daftar Pustaka

- Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 101–116.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850>
- Alhakim, A., Sim, J., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya. *Wajah Hukum*, 5(2), 431.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.422>
- Arya Agung, H. P. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 62.
<https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4862>
- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseoran Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150.
- Fazil, M. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. 9(2), 305–312.
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Hasan, S. (2019). Business Registration through One Stop Integrated Services and Electronically Integrated Business Licensing (OSS). *Meraja Journal*, 2(3), 139–154.
<https://doi.org/10.33080/mrj.v2i3.77>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Yuswardi, Fahlevi, renza, Clorina, jesslyn, Shereen, Fiona, Juniarty, shely, & Gunadi, jacky. (2023). Analisis Kemudahan, Hambatan, Dan Risiko Perusahaan Di Negara Indonesia, China, Singapura, Dan Jepang. *Jurnal EK&BI*, 6(4), 92–100.
<https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i1.801>